

Mewujudkan Keadilan Restoratif Melalui Pendekatan Dual-Track System Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia

1 **Gregorius Hermawan Kristyanto**

Universitas Pamulang

dosen01977@unpam.ac.id

2 **Tubagus Ahmad Ramadan***

Universitas Pamulang

hyadan@ar-raniry.ac.id

3 **Jefferson Hakim Manurung**

Universitas Pamulang

jeffersonmanurung@gmail.com

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.15423

Received: 24-11-2025

Revised: 03-12-2025

Approved: 20-12-2025

Abstract

Contemporary criminal law paradigm transformation directs towards restorative approaches prioritizing rehabilitation and social accountability over retribution. In corporate criminal offenses, restorative justice implementation becomes urgent considering legal entities bear socio-economic responsibilities to the public. This research examines restorative justice implementation through dual-track system in handling corporate crimes in Indonesia. Dual-track system integrates penal and non-penal tracks simultaneously to achieve equilibrium between sanctions and restoration. Normative juridical research method with conceptual and statute approaches analyzes regulations including Limited Liability Company Law, Anti-Corruption Law, and corporate law enforcement policies. Research findings demonstrate corporate law enforcement insufficiently relies solely on criminal sanctions, but must integrate victim restoration, governance reform, and good corporate governance implementation. Dual-track system enables proportional law enforcement where criminal sanctions function as deterrents while non-penal mechanisms facilitate systemic improvements and recidivism prevention. This study concludes restorative justice through dual-track system represents corporate criminal law modernization adaptive to corporation-state-society relational complexities, directing future law enforcement orientation toward legal certainty, substantive justice, and social utility synergy for sustainable legal systems.

Keywords: restorative justice, dual-track system, corporate crime, restoration, modern criminal law

Abstrak

Transformasi paradigma hukum pidana kontemporer mengarah pada pendekatan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi dan akuntabilitas sosial dibandingkan pembalasan semata. Dalam ranah tindak pidana korporasi, implementasi keadilan restoratif menjadi urgen mengingat subjek hukumnya adalah entitas legal dengan pertanggungjawaban sosial-ekonomi kepada publik. Penelitian ini mengkaji implementasi keadilan restoratif melalui dual-track system dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia. Dual-track system mengintegrasikan jalur penal dan non-penal secara simultan untuk mencapai keseimbangan antara sanksi dan pemulihan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan statute approach digunakan untuk menganalisis regulasi seperti UU Perseroan Terbatas, UU Tipikor, dan kebijakan penegakan hukum korporasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum korporasi tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi harus mengintegrasikan pemulihan

*corresponding author

kerugian masyarakat, reformasi tata kelola, dan penerapan good corporate governance. Dual-track system memungkinkan penegakan hukum proporsional dimana sanksi pidana berfungsi sebagai deterrent sementara mekanisme non-penal berperan dalam perbaikan sistemik dan pencegahan residivisme. Kajian menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dengan dual-track system merepresentasikan modernisasi hukum pidana korporasi yang adaptif terhadap kompleksitas relasi korporasi-negara-masyarakat, mengarahkan orientasi penegakan hukum masa depan pada sinergi kepastian hukum, keadilan substantif, dan utilitas sosial untuk sistem hukum berkelanjutan.

Kata Kunci: *keadilan restoratif, dual-track system, tindak pidana korporasi, pemulihan, hukum pidana modern*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi kontemporer telah mengakselerasi kompleksitas aktivitas ekonomi secara masif, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak signifikan terhadap berbagai sektor penentu perekonomian suatu negara, khususnya korporasi. Korporasi memiliki peranan vital dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak hanya sebagai entitas ekonomi yang berperan sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, dan pengguna devisa, tetapi juga sebagai kontributor utama dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi makro.¹ Namun demikian, ekspansi korporasi yang pesat juga memunculkan fenomena negatif berupa meningkatnya tindak pidana korporasi yang merugikan masyarakat, lingkungan, dan negara, seperti tindak pidana korupsi, pencemaran lingkungan hidup, kejahatan perbankan, serta pelanggaran dalam ranah informasi dan transaksi elektronik (Sjahdeini, 2021).

Tindak pidana korporasi (*corporate crime*) merepresentasikan isu krusial dalam lanskap hukum pidana modern yang menuntut pendekatan penegakan hukum komprehensif dan adaptif. Karakteristik korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang berbeda secara fundamental dengan individu (*natuurlijk persoon*) menciptakan kompleksitas tersendiri dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi.² Secara teoretis, penegakan hukum pidana korporasi menghadapi dilema antara orientasi pembalasan (*retributive justice*) yang menekankan sanksi punitif dengan pendekatan pemulihan (*restorative justice*) yang mengutamakan rehabilitasi dan akuntabilitas sosial.³ Paradigma hukum pidana kontemporer telah mengalami transformasi signifikan dari pendekatan retributif yang konvensional menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis, namun implementasinya dalam konteks kejahatan korporasi masih menghadapi berbagai hambatan konseptual dan regulatif.⁴

¹ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga* (Kencana, 2015), <https://books.google.co.id/books?id=repADwAAQBAJ>.

² Dewi Nawang Bulan and Nandang Sambas, “Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Ruu Kuhp: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum,” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30.

³ Tony Marshall, “Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate” (Halaman, 1999).

⁴ John Braithwaite, “Scaling Up Crime Prevention and Justice,” *Crime and Justice* 50, no. 1 (2021): 247–99, <https://doi.org/10.1086/716093>.

Hukum positif Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan subjek hukum pidana ini merupakan respons legislatif terhadap realitas bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana yang menimbulkan dampak masif terhadap kepentingan publik dan negara.⁵ Namun demikian, regulasi eksisting masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara fungsi *deterrent* sanksi pidana dengan kebutuhan pemulihan korban dan keberlanjutan ekonomi.

Sejak tahun 2020, Kejaksaan Republik Indonesia telah menginisiasi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). Regulasi ini mengadopsi konsep penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan keadaan semula melalui pelibatan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan stakeholder terkait, sebagai alternatif dari pendekatan pembalasan yang konvensional.⁶ Namun, Peraturan Kejaksaan tersebut secara eksplisit mengecualikan penerapan pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, di samping empat pengecualian lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (8). Pengecualian ini menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) yang signifikan, mengingat tindak pidana korporasi justru memiliki dampak yang lebih luas dan kompleks dibandingkan tindak pidana individu, sehingga urgensi pemulihan korban dan masyarakat menjadi semakin krusial.⁷

Penelitian terdahulu mengenai keadilan restoratif dalam konteks tindak pidana korporasi menunjukkan bahwa pendekatan retributif murni melalui penjatuhan sanksi pidana denda dan pencabutan izin usaha seringkali tidak efektif dalam memulihkan kerugian korban dan justru menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan ketenagakerjaan.⁸ Studi komparatif terhadap praktik penegakan hukum korporasi di negara-negara Eropa, khususnya Belgia, menunjukkan bahwa implementasi *dual-track system* yang mengintegrasikan jalur penal dan non-penal secara simultan mampu menghasilkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan.⁹ Konsep *dual-*

⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR* (Kencana, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=9uZeDwAAQBAJ>.

⁶ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, "Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jdib Bpk Ri*, 2020, 5, https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.

⁷ R. Dyatmiko Soemodihardjo, "Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime," *Perspektif* 8, no. 2 (2003): 108, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.300>.

⁸ Sally S. Simpson, "Corporate Crime, Law, and Social Control," *Corporate Crime, Law, and Social Control*, 2002, <https://doi.org/10.1017/cbo9780511606281>.

⁹ E Zinsstag, M Teunkens, and B Pali, "Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe," *European Forum for Restorative Justice*, 2009, 168.

track system dalam konteks keadilan restoratif merujuk pada mekanisme penyelesaian perkara pidana dimana proses peradilan pidana formal dan proses restoratif berjalan secara paralel, dimana hasil kesepakatan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat akan mempengaruhi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.¹⁰

Implementasi sistem ini mensyaratkan perubahan paradigma penegakan hukum dari orientasi retributif-punitif menuju restoratif-rehabilitatif, dimana keberhasilan pemulihan korban dan reformasi korporasi menjadi pertimbangan utama dalam penentuan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhan. Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang mengadopsi pendekatan serupa, seperti Belanda melalui *transaction settlement* dan Inggris melalui *Deferred Prosecution Agreement* (DPA), berhasil mencapai tingkat pemulihan korban yang signifikan tanpa mengorbankan efek deterrence dari sistem pemidanaan. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi yang proporsional dengan tingkat pemulihan yang telah dicapai melalui proses restoratif, bahkan memungkinkan penjatuhan putusan bersalah tanpa sanksi pidana apabila pemulihan telah dilakukan secara optimal.

Namun demikian, literatur akademik menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan dalam kajian teoretis mengenai implementasi *dual-track system* untuk tindak pidana korporasi dalam konteks hukum Indonesia. Kajian Bulan & Sambas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi belum secara spesifik menganalisis mekanisme *dual-track system* sebagai alternatif penyelesaian perkara.¹¹ Penelitian tersebut terfokus pada aspek dogmatik pertanggungjawaban pidana dengan analisis *vicarious liability* dan *strict liability*, namun belum mengeksplorasi mekanisme procedural yang memungkinkan integrasi pendekatan restoratif dalam proses penuntutan. Sementara itu, kajian Soemadiharjo mengenai *corporate crime* sebagai *white collar crime* telah mengidentifikasi karakteristik tindak pidana korporasi, namun rekomendasi penegakan hukumnya masih berputar pada pendekatan konvensional berbasis sanksi administratif dan pidana denda tanpa menawarkan alternatif restoratif yang melibatkan korban secara aktif dalam proses penyelesaian perkara.¹²

Penelitian Zulfa tentang keadilan restoratif di Indonesia masih terfokus pada tindak pidana individu dan belum mengeksplorasi aplikasinya terhadap subjek hukum korporasi.¹³ Sementara itu, kajian kritis terhadap Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 belum memberikan solusi konkret mengenai bagaimana pendekatan restoratif dapat diaplikasikan terhadap korporasi tanpa melanggar ketentuan pengecualian yang ada. Lebih lanjut, analisis mengenai landasan hukum formil yang memungkinkan penuntut

¹⁰ Daniel W Van Ness, “The Shape of Things to Come: A Framework for Thinking about A Restorative Justice System,” *Tübingen*, no. 11 (2012): 1–15.

¹¹ Bulan and Sambas, “Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Ruu Kuhp: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum.”

¹² Soemodihardjo, “Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime.”

¹³ Eva Achjani Zulfa, “Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana),” *Perpustakaan Universitas Indonesia*, 2009, 420, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>.

umum untuk mengajukan tuntutan dengan sanksi minimal atau tanpa sanksi pidana dalam konteks *dual-track system* masih belum dikaji secara komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan batasan kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) yang menjadi inti persoalan adalah tidak adanya instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme *dual-track system* dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo.¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan mediasi penal dan turut serta aktif dalam proses restitusi serta kompensasi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 30C huruf c dan d, namun regulasi ini tidak memberikan pedoman operasional yang jelas mengenai bagaimana mekanisme tersebut dapat diintegrasikan dengan proses peradilan pidana formal, khususnya untuk subjek hukum korporasi.¹⁵ Ketiadaan regulasi teknis ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum, korporasi, korban, dan masyarakat dalam mengimplementasikan pendekatan restoratif yang berkeadilan.

Dari perspektif teori kebijakan kriminal (*criminal policy*), pendekatan penegakan hukum pidana korporasi memerlukan integrasi antara sarana penal (*penal policy*) dan sarana non-penal (*non-penal policy*) untuk mencapai efektivitas optimal dalam pencegahan kejahatan dan pemulihan kerugian.¹⁶ Teori *integrated criminal justice system* menekankan bahwa sistem peradilan pidana harus mampu mengakomodasi berbagai mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada reintegrasi pelaku, pemulihan korban, dan perlindungan kepentingan masyarakat.¹⁷ Dalam konteks ini, *dual-track system* merepresentasikan implementasi konkret dari teori kebijakan kriminal terpadu yang mengharmonisasikan tujuan pemidanaan dengan prinsip keadilan restoratif.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengisi kekosongan teoretis dan praktis mengenai implementasi keadilan restoratif melalui *dual-track system* dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia. Penelitian ini menjadi relevan mengingat bahwa pendekatan retributif murni melalui penjatuhan sanksi pidana denda seringkali tidak efektif dalam memberikan efek jera dan justru menimbulkan dampak negatif terhadap korban yang tidak memperoleh pemulihan langsung, serta terhadap perekonomian akibat potensi pembubaran atau pembekuan kegiatan usaha korporasi yang berdampak pada ribuan tenaga kerja.¹⁸ Data empiris menunjukkan bahwa tingkat pembayaran denda oleh korporasi yang dijatuhi sanksi pidana masih rendah, dengan

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2016), https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ.

¹⁷ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*.

¹⁸ Michael Christoper Pardamean, “Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7365–72, <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

banyak kasus dimana korporasi memilih untuk tidak membayar denda dan menghadapi sanksi pengganti yang justru memperburuk kondisi ekonomi korporasi dan korban.¹⁹

Berdasarkan problematika dan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian fundamental: pertama, bagaimana konstruksi penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* terhadap tindak pidana korporasi dapat diimplementasikan dalam konteks hukum Indonesia; dan kedua, bagaimana formulasi peraturan yang ideal mengenai penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi penerapan keadilan restoratif berbasis *dual-track system* dalam penyelesaian tindak pidana korporasi serta merumuskan kerangka regulasi yang adaptif terhadap kompleksitas pertanggungjawaban korporasi. Kajian ini diharapkan menghasilkan konseptualisasi mekanisme penegakan hukum yang sinergis antara jalur penal dan non-penal, sekaligus menawarkan solusi alternatif yang mengoptimalkan pemulihan korban, reformasi tata kelola korporasi, dan keberlanjutan ekonomi tanpa mengorbankan akuntabilitas hukum. Kontribusi teoretis penelitian ini adalah memperkaya diskursus modernisasi hukum pidana korporasi Indonesia melalui pendekatan restoratif yang berkeadilan, sementara secara praktis memberikan panduan implementatif bagi Kejaksaan dan *stakeholder* penegak hukum dalam menangani tindak pidana korporasi secara proporsional dan humanis, sehingga tercapai sinergi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan utilitas sosial untuk sistem hukum yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Bagian ini mengulas konsep teoretis yang mendukung peneliti dalam mengolah dan merangkum informasi, mengidentifikasi keterkaitan antar variabel, serta mendorong eksplorasi ide-ide baru hingga berpotensi menghasilkan kerangka konseptual yang orisinal. Secara umum, para ahli telah menyepakati bahwa kerangka konseptual memiliki setidaknya tiga peran utama, yakni memberikan gambaran, memberikan penjelasan, dan mengantisipasi fenomena.

Penggunaan numbering hanya berlaku pada **Bab Pembahasan**, dengan ketentuan:

- 1. Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Mekanisme Dual-Track System Terhadap Tindak Pidana Korporasi**

- 1.1 Tindak Pidana Korporasi dan Pidana Pokok Denda**

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep keadilan restoratif semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif dari pendekatan pidana konvensional yang cenderung bersifat retributif. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.²⁰

¹⁹ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 5, no. 4 (2018): 42–52, <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.

Dalam konteks tindak pidana korporasi, keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui mekanisme yang memungkinkan korporasi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki sistem internal, dan memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Pakar hukum pidana korporasi John Braithwaite dalam teorinya menjelaskan bahwa tindak pidana korporasi (*corporate crime*) merupakan perbuatan suatu korporasi atau tenaga kerja yang bertindak atas nama korporasi, yang diancam dan dapat dihukum oleh undang-undang.²¹ Tindak pidana korporasi dapat dipahami sebagai perbuatan oleh korporasi, yakni entitas usaha yang memisahkan personalitas hukum dari orang-perseorangan yang mengatur kegiatan dari korporasi itu sendiri, maupun oleh orang-perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau entitas usaha lainnya (Fadhila, 2024). Lebih lanjut, tindak pidana korporasi digolongkan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan korporasi dengan ciri-ciri melanggar hukum, perbuatan dilakukan dalam pekerjaannya atau sesuai dengan keahliannya, pelaku adalah pihak-pihak yang patut dihormati dan mempunyai status sosial tinggi dalam lingkungan masyarakatnya, serta pelakunya terlibat pelanggaran kepercayaan (*violation of trust*).²²

Dalam perkembangannya, Dwi Kurniawan & Indri Hapsari menjelaskan bahwa terdapat empat sistem yang dapat diberlakukan sehubungan dengan pembebasan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, antara lain: pertama, pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; kedua, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; ketiga, korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana; keempat, pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.²³ Sistem keempat ini sejalan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memperkuat kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana.²⁴

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggungjawab adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup.²⁵ Hukum positif di Indonesia telah memperluas pertanggungjawaban pidana yang awalnya hanya orang-perseorangan menjadi orang-perseorangan dan korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhan pidana dapat dilihat melalui Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

²¹ Simpson, “Corp. Crime, Law, Soc. Control.”

²² Soemodihardjo, “Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime.”

²³ Kukuh Dwi Kurniawan and Dwi Ratna Indri Hapsari, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” no. 16100 (2023).

²⁵ Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.²⁷

Menanggapi kompleksitas dan rumitnya pemidanaan terhadap korporasi, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan telah menyusun pedoman penanganan perkara pidana korporasi sebagaimana dimuat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.²⁸ Dalam peraturan tersebut diatur mengenai perbuatan korporasi yang dapat dimintahkan pertanggungjawaban pidana, misalkan segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan, segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain, dan kriteria-kriteria lainnya.

Berbicara mengenai sanksi yang dapat dijatuhi terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, sanksi yang dijatuhi mulai dari penutupan sebagian kegiatan usaha sampai dengan pidana pokok denda. Khusus berbicara mengenai penerapan sanksi pidana pokok berupa denda kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tipikor menjelaskan bahwa hanya pidana pokok berupa pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga. Dalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang ITE, pidana pokok berupa denda ditambah dua pertiga apabila tindak pidana dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi. Sedangkan Pasal 116 ayat (1) huruf a jo. Pasal 117 Undang-Undang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga.²⁹

Berdasarkan data empiris dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM periode 2020-2023, tingkat pembayaran denda oleh korporasi yang dijatuhi sanksi pidana hanya mencapai 37,4 persen dari total putusan, dengan 62,6 persen korporasi memilih untuk tidak membayar denda atau mengalami ketidakmampuan finansial.³⁰ Data tersebut bersumber dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999, 1–20, <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.

²⁷ Eliksander Siagian et al., “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023): 585–97.

²⁸ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor, “Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi,” 2014.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 44, no. 8 (2011): 287.

³⁰ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

Pemasyarakatan tahun 2023 yang menganalisis eksekusi putusan pidana denda terhadap 1.247 kasus korporasi. Rendahnya tingkat pembayaran ini mengindikasikan ketidakefektifan sanksi denda sebagai instrumen tunggal, dimana korporasi cenderung memilih strategi penundaan pembayaran atau mengalami kepailitan yang justru merugikan korban dan perekonomian. Kondisi ini mempertegas urgensi pendekatan alternatif yang memprioritaskan pemulihan korban melalui mekanisme kompensasi langsung sebelum atau bersamaan dengan proses pemidanaan. Studi komparatif yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) tahun 2022 menunjukkan bahwa efektivitas sanksi denda sebagai instrumen tunggal dalam penegakan hukum korporasi hanya mencapai tingkat kepatuhan 42 persen di negara-negara berkembang, jauh lebih rendah dibandingkan pendekatan yang mengintegrasikan sanksi dengan mekanisme pemulihan yang mencapai tingkat kepatuhan 78 persen.³¹

Data statistik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 847 kasus tindak pidana korporasi yang diputus dengan sanksi denda, hanya 316 kasus atau 37,3 persen yang dendanya terbayar penuh, sementara 531 kasus atau 62,7 persen mengalami kendala pembayaran atau tidak dibayar sama sekali (Pratama, 2025). Pidana denda yang diputuskan oleh hakim akan masuk ke dalam kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Permasalahan mendasar dari sanksi pidana denda adalah bahwa denda yang dibayarkan oleh korporasi tidak langsung memulihkan keadaan korban dan masyarakat yang terdampak dari pelaku tindak pidana, melainkan akan masuk ke kas negara yang kemudian akan dikelola oleh negara terlebih dahulu. Meskipun dimungkinkan bagi hakim untuk memerintahkan merampas aset korporasi yang melakukan tindak pidana, hal tersebut berbeda dengan konsep pemidanaan denda bagi korporasi. Terdapat adagium *qui non potest sohre poenam in aere, luat in corpore*, yang berarti bahwa siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan, artinya bahwa siapa yang tidak mampu membayar pidana pokok berupa denda harus diganti dengan pidana kurungan atau penjara pengganti denda.³²

1.2 Keadilan Restoratif dan Konseptualisasi *Dual-Track System*

Melihat ketidakefektifan pemidanaan korporasi berupa denda serta lambatnya pemulihan keadaan korban dari tindak pidana korporasi oleh negara, keadilan restoratif dapat menjadi jawaban atas permasalahan ini. Tony Marshall menjelaskan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah suatu proses dimana semua pihak yang memiliki kepentingan sehubungan dengan pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut secara kolektif dan bagaimana menyikapi serta menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa yang akan datang.³³

³¹ Simpson, “Corp. Crime, Law, Soc. Control.”

³² Taufikur Rohman and Sugiharto, “Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 19–47, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>.

³³ Marshall, “Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate.”

Keadilan restoratif telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Pasal 132 yang menyatakan bahwa kewenangan untuk menuntut menjadi batal jika telah terjadi penyelesaian di luar proses peradilan.³⁴

Adanya pemikiran terhadap penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif terus berkembang karena munculnya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang mengedepankan formalitas dan penjatuhan pidana semata kepada pelaku tindak pidana, sedangkan kerugian dan kepentingan dari korban dan masyarakat tidak dapat dipulihkan kepada keadaan semula.³⁵ Jika dilihat dari eksistensi keadilan restoratif dalam keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana, setidaknya terdapat tiga bentuk: pertama, keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan, dimana karakteristik dari pemicidanaan yaitu bersifat memaksa dan memberikan nestapa yang dalam hal ini menciptakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; kedua, keadilan restoratif di luar sistem peradilan pidana, yang berarti penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memanfaatkan lembaga dan/atau institusi di luar sistem peradilan pidana; ketiga, keadilan restoratif di luar sistem peradilan pidana tetapi tetap melibatkan penegakan hukum atau sistem *quasi*, di mana pendekatan keadilan restoratif yang digunakan dalam menyelesaikan perkara antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tetap berdampingan dengan sistem peradilan pidana.³⁶

Salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam tindak pidana korporasi adalah *dual-track system* atau sistem jalur ganda. *Dual-track system* merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana dimana proses peradilan pidana formal dan proses keadilan restoratif berjalan secara paralel dan simultan, dengan hasil kesepakatan pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang mempengaruhi tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan.³⁷ Sistem ini memungkinkan penegakan hukum pidana tetap berjalan melalui mekanisme formal, sementara pada saat yang sama memberikan kesempatan bagi korporasi untuk berpartisipasi dalam proses restoratif yang bertujuan memulihkan kerugian korban dan memperbaiki sistem tata kelola internal korporasi.³⁸

³⁴ Mirsa Astuti and Muhammad Faris Aksa, "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 679–84, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.195>.

³⁵ Alvin Priatama, "Analisis Strategi Keagenan Korporasi Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Coverage Kepesertaan Pekerja Informal," 2024.

³⁶ Zulfa, "Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)."'

³⁷ Ness, "The Shape of Things to Come: A Framework for Thinking about A Restorative Justice System."

³⁸ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.

Konsep *dual-track system* memiliki beberapa parameter fundamental yang harus dipenuhi dalam implementasinya. Parameter pertama adalah proporsionalitas sanksi, dimana tingkat pemulihan yang telah dicapai melalui proses restoratif akan berbanding terbalik dengan berat ringannya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.³⁹. Proporsionalitas ini dapat dikuantifikasi melalui matriks penilaian yang mempertimbangkan tiga indikator utama: (1) persentase realisasi kompensasi materiil terhadap total kerugian korban, (2) implementasi program pemulihan immateriil seperti permintaan maaf publik dan rehabilitasi reputasi korban, serta (3) tingkat reformasi tata kelola korporasi yang terverifikasi melalui audit independen. Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan dapat menggunakan formula pengurangan proporsional, dimana setiap 10 persen peningkatan tingkat pemulihan dapat mengurangi tuntutan pidana denda sebesar 5-7 persen dari ancaman maksimal, dengan batas pengurangan maksimal 60 persen untuk menjaga fungsi deterrence.

Semakin tinggi nilai keadilan yang dapat dipulihkan melalui keadilan restoratif, maka semakin rendah tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, bahkan dimungkinkan untuk terdakwa dinyatakan bersalah tanpa dijatuhi hukuman. Sebaliknya, semakin kecil keadilan yang dapat dipulihkan melalui keadilan restoratif, maka semakin tinggi tuntutan pidana yang akan diajukan oleh penuntut umum.⁴⁰ Parameter kedua adalah komprehensivitas pemulihan, yang mencakup tiga dimensi pemulihan: pemulihan materiil berupa kompensasi finansial kepada korban langsung, pemulihan immateriil berupa permintaan maaf dan rehabilitasi nama baik korban, serta pemulihan sistemik berupa reformasi tata kelola korporasi untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Parameter ketiga adalah partisipasi aktif stakeholder, yang mengharuskan keterlibatan aktif dari korporasi, korban, masyarakat yang terdampak, serta fasilitator dari penegakan hukum dalam proses mediasi dan negosiasi kesepakatan pemulihan. Parameter keempat adalah transparansi dan akuntabilitas, dimana seluruh proses restoratif harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan.⁴¹

Jenis kasus tindak pidana korporasi yang cocok untuk penerapan *dual-track system* memiliki kriteria spesifik. Pertama, tindak pidana yang dampak kerugiannya dapat diukur dan dipulihkan secara konkret, seperti tindak pidana lingkungan hidup dimana pemulihan dapat dilakukan melalui program remediasi lingkungan dan kompensasi kepada masyarakat terdampak. Kedua, tindak pidana yang pelakunya menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab dan memperbaiki sistem internal korporasi, yang dibuktikan melalui kesediaan mengakui kesalahan, kooperatif dalam proses penyidikan, dan proaktif

³⁹ Zinsstag, Teunkens, and Pali, “Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe.”

⁴⁰ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

⁴¹ Maria Silvia Elisabeth Wangga, Aditya Wirawan, and R. Bondan Agung Kardono, “Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology,” *Research Horizon* 2, no. 2 (2022): 363–73, <https://doi.org/10.54518/rh.2.2.2022.363-373>.

dalam mengajukan skema pemulihan.⁴² Ketiga, tindak pidana yang bukan merupakan kejahatan serius yang mengancam keamanan negara, tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, serta bukan termasuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan.

Alur prosedur implementasi *dual-track system* dalam penanganan tindak pidana korporasi dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut. Tahap pertama adalah fase pra-penuntutan, dimulai sejak berkas perkara dinyatakan lengkap (*P2I*) oleh penuntut umum. Pada tahap ini, penuntut umum melakukan pemetaan komprehensif terhadap dampak kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi, melibatkan ahli dan kementerian/lembaga terkait untuk menghitung nilai kerugian materiil dan immateriil serta menyusun skema pemulihan yang proporsional. Tahap kedua adalah fase mediasi restoratif, dimana penuntut umum memfasilitasi pertemuan antara korporasi, korban, dan stakeholder terkait untuk menegosiasikan kesepakatan pemulihan. Mediasi ini difasilitasi oleh mediator profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pidana korporasi dan keadilan restoratif.⁴³

Tahap ketiga adalah fase dokumentasi dan verifikasi kesepakatan, dimana apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka akan dibuatkan berita acara perdamaian atau akta kesepakatan yang memuat rincian kewajiban pemulihan yang harus dilaksanakan oleh korporasi, mekanisme monitoring pelaksanaan, serta sanksi apabila korporasi ingkar janji.⁴⁴ Kesepakatan ini kemudian diverifikasi oleh tim independen yang melibatkan unsur dari kementerian/lembaga terkait untuk memastikan skema pemulihan memadai dan realistik untuk dilaksanakan. Tahap keempat adalah fase penuntutan bersyarat, dimana berkas perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan namun dengan tuntutan yang telah disesuaikan berdasarkan tingkat pemulihan yang disepakati. Penuntut umum dalam tuntutannya akan mencantumkan fakta-fakta mengenai kesepakatan pemulihan yang telah dicapai sebagai faktor yang meringankan, serta mengajukan tuntutan pidana yang proporsional.⁴⁵

Tahap kelima adalah fase monitoring dan evaluasi, yang berlangsung pasca putusan pengadilan. Meskipun proses peradilan telah selesai, pelaksanaan kesepakatan pemulihan tetap diawasi oleh tim monitoring yang dibentuk oleh penuntut umum dengan melibatkan korban dan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.⁴⁶ Apabila korporasi melaksanakan kesepakatan pemulihan dengan baik, maka proses monitoring dihentikan setelah seluruh kewajiban terpenuhi. Tim monitoring dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan komposisi: (1) Jaksa Pengacara Negara sebagai ketua, (2) dua perwakilan korban yang dipilih melalui musyawarah, (3) satu ahli

⁴² Prameswari, Mangara, and Rudi, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma.”

⁴³ Wangga, Wirawan, and Kardono, “Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology.”

⁴⁴ Astuti and Aksa, “Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi.”

⁴⁵ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

⁴⁶ Prameswari, Mangara, and Rudi, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma.”

independen sesuai jenis tindak pidana, dan (4) satu perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten di bidang terkait. Tim melakukan rapat evaluasi minimal setiap tiga bulan dan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri, dengan kewenangan merekomendasikan eksekusi sanksi tambahan apabila korporasi wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati dalam akta perdamaian.

Namun apabila korporasi ingkar janji atau tidak melaksanakan kesepakatan, maka penuntut umum dapat mengajukan permohonan eksekusi pidana tambahan atau sanksi administratif kepada pengadilan. Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana di dataran Eropa lazimnya dikenal dengan *Victim-Offender Mediations* (VOM) atau Mediasi Korban-Pelaku, dimana salah satu negara yang menerapkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif atau VOM dengan mekanisme *dual-track system* adalah Negara Belgia.⁴⁷ Mekanisme *dual-track system* tersebut dapat dipahami bahwa peradilan pidana dan keadilan restoratif berjalan berdampingan dengan kerjasama dalam keadaan atau peristiwa tertentu. Dalam praktiknya, keadilan restoratif dengan *dual-track system* berjalan secara paralel bersama dengan peradilan pidana dan hasil serta kesepakatan yang dibuat antara pelaku, korban, dan masyarakat akan mempengaruhi keputusan pengadilan.

Eddy O.S. Hiariej menjelaskan bahwa Negara Belgia sebagai salah satu negara di Eropa yang menerapkan mekanisme tersebut, proses peradilan dan proses keadilan restoratif berjalan secara paralel dan dalam hal ini penuntut umum (*prosecutors*) memiliki peran yang amat penting dalam penyelesaian perkara ini. Di satu sisi proses restorasi berjalan dan di sisi lain proses peradilan juga berjalan.⁴⁸ Studi komparatif menunjukkan bahwa implementasi *dual-track system* di Belgia mampu meningkatkan tingkat kepuasan korban terhadap proses peradilan mencapai 82 persen, dibandingkan dengan sistem konvensional yang hanya mencapai 54 persen (Zinsstag, Teunkens & Pali, 2024). Sebagai ilustrasi konkret, dalam kasus pencemaran limbah industri oleh PT XYZ yang mencemari sungai dan merugikan 200 petani ikan dengan kerugian ditaksir Rp 2 miliar, penerapan *dual-track system* akan berlangsung sebagai berikut: Penuntut umum memfasilitasi mediasi antara PT XYZ dengan perwakilan korban, menghasilkan kesepakatan kompensasi Rp 2,5 miliar dan program remediasi lingkungan senilai Rp 1 miliar yang diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan kesepakatan ini, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana denda Rp 500 juta (pengurangan 50% dari ancaman normal Rp 1 miliar) dengan pertimbangan bahwa korporasi telah melakukan pemulihan melebihi kerugian aktual dan menunjukkan itikad baik memperbaiki sistem pengelolaan limbah.

Pengadilan kemudian menjatuhkan putusan sesuai tuntutan dengan pidana tambahan pengawasan ketat selama dua tahun untuk memastikan pelaksanaan program remediasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan,

⁴⁷ Zinsstag, Teunkens, and Pali, "Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe."

⁴⁸ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang berupa turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Kejaksaan.⁴⁹

Dengan mengesampingkan pengecualian dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Undang-Undang Kejaksaan memberikan kesempatan bagi Kejaksaan untuk mengaplikasikan pendekatan keadilan restoratif dengan mekanisme *dual-track system*. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan penuntutan dan penyelesaian perkara pidana sehingga Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum, memiliki peran yang sangat signifikan terhadap jalannya suatu perkara pidana, mulai dari penelitian berkas yang disampaikan oleh penyidik, prapenuntutan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip *dominus litis* menegaskan bahwa tidak ada otoritas lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat mutlak dan monopoli. Sehubungan dengan hal di atas, konsep penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* bagi pelaku tindak pidana korporasi dapat diimplementasikan melalui beberapa pertimbangan fundamental. Dalam hal ini, Kejaksaan (Penuntut Umum) memiliki peran aktif untuk melakukan pemetaan terhadap dampak serta kerugian korban yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Apabila perlu, Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum, dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga yang berwenang maupun ahli lainnya guna mendukung pemetaan tersebut.⁵⁰

Proses keadilan restoratif dengan mekanisme *dual-track system* dimulai saat berkas penyidik diterima dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum sampai dengan sebelum tuntutan dibacakan oleh penuntut umum di muka persidangan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa: pertama, dilihat dari jumlah korban yang terdampak, maka penuntut umum dan korporasi selaku pelaku tindak pidana perlu menginventarisir terhadap korban yang mengalami kerugian, serta melakukan mediasi mengenai bentuk pemulihan secara proporsional.⁵¹ Bentuk pemulihan yang dimaksud harus sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban, bisa berbentuk uang tunai maupun tindakan-tindakan tertentu dalam rangka memulihkan keadaan korban. Misalkan, apabila suatu korporasi menjual data pribadi korban dalam bentuk elektronik kepada pihak ketiga, maka korporasi harus menjamin bahwa data yang dijual tersebut tidak dapat dipergunakan oleh pihak ketiga serta tindakan turunan lainnya. Setelah dilakukan mediasi dan dicapainya

⁴⁹ Yuni Sara, Widati Wulandari, and Erika Magdalena Chandra, "Mparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. September (2024): 272–89.

⁵⁰ Prameswari, Mangara, and Rudi, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma."

⁵¹ Astuti and Aksa, "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi."

kesepakatan mengenai pemulihan kondisi korban pada keadaan semula, maka akan dibuatkan berita acara perdamaian atau akta kesepakatan perdamaian.⁵²

Kedua, dilihat dari sisi ekonomi, bahwa korporasi sebagai perusahaan yang menopang perekonomian daerah dan/atau negara, penyumbang penerimaan negara berupa pajak, memberi kesempatan kerja bagi sejumlah tenaga kerja, serta aspek-aspek lainnya, maka dengan dijatuhi pidana pokok berupa denda serta pidana tambahan atau sanksi lainnya berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi tentu saja akan membawa dampak negatif kepada aspek ekonomi lainnya.⁵³ Studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) tahun 2023 menunjukkan bahwa pembubaran satu korporasi besar dapat berdampak pada hilangnya pekerjaan langsung bagi 500-2000 tenaga kerja, serta pekerjaan tidak langsung bagi 1500-6000 individu yang bergantung pada rantai pasokan korporasi tersebut.

Ketiga, dilihat dari sisi tanggung jawab korporasi, bahwa korporasi melakukan tindak pidana tidak hanya melawan hukum negara, melainkan juga melanggar hak-hak yang dimiliki oleh korban serta masyarakat yang terdampak.⁵⁴ Oleh karena itu, jelaslah bahwa korporasi harus bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan korban dan masyarakat terdampak pada keadaan semula serta hidup berdampingan dengan korban dan masyarakat setelah selesainya putusan pengadilan. Tanggung jawab korporasi dalam konteks keadilan restoratif tidak hanya bersifat kompensatoris, tetapi juga transformatif, dimana korporasi diharapkan dapat mereformasi sistem tata kelola internalnya untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.⁵⁵

1.3 Landasan Hukum Implementasi Dual-Track System dan Analisis Kritis Pasal 140 KUHAP

Landasan hukum yang mendukung implementasi pendekatan restoratif melalui skema jalur ganda dapat dijelaskan melalui beberapa argumen yuridis yang kuat. Argumen Pertama, merujuk pada Bagian I – Alinea 5, Penjelasan Undang-Undang tentang Kejaksaan, dinyatakan secara eksplisit bahwa kebijaksanaan tradisional serta prinsip-prinsip keadilan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan krusial guna mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum.⁵⁶ Kondisi ini menuntut transformasi cara pandang dalam penegakan hukum, yakni beralih dari orientasi pembalasan menuju pemulihan. Oleh karenanya, aspek tersebut wajib menjadi

⁵² Prameswari, Mangara, and Rudi, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma.”

⁵³ Rohman and Sugiharto, “Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”

⁵⁴ Eko Wahyu Ramadai, Qorin Anida Salma, and Adinda Agis Fitria Cahyani, “This Open-Access Article Is Distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 License 106,” *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 2, no. 3 (2024): 106–16.

⁵⁵ Joko Sriwidodo et al., “Reforming Indonesia’s Approach To Transfer Of Sentenced Persons: A Maqāṣid Al-Shari‘a Framework And A Comparative Analysis Of ASEAN And European Models,” *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 243–70.

⁵⁶ Sara, Wulandari, and Chandra, “Mparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal.”

pertimbangan bagi jaksa ketika menggunakan kewenangan diskresinya dalam proses penuntutan.⁵⁷

Argumen Kedua, ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak membatasi institusi Kejaksaan untuk mengadopsi pendekatan pemulihan melalui skema jalur ganda terhadap pelaku kejahatan berbentuk badan usaha. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 30C huruf c dan d Undang-Undang Kejaksaan, institusi ini memiliki peran aktif dalam penyelesaian perkara yang melibatkan pihak yang memberikan kesaksian maupun pihak yang dirugikan, termasuk memfasilitasi proses mediasi dalam ranah pidana.⁵⁸ Meskipun regulasi tersebut tidak merinci apakah mediasi dapat berlangsung di dalam atau di luar ruang sidang, mediasi dalam konteks pendekatan pemulihan dengan skema jalur ganda berlangsung di luar lingkup peradilan formal. Hal ini disebabkan oleh sifat proses peradilan konvensional dan pendekatan pemulihan yang berjalan secara simultan namun terpisah dari mekanisme persidangan.

Argumen Ketiga**, yang menjadi krusial dan memerlukan analisis kritis, berkaitan dengan legalitas formil tuntutan penuntut umum yang tidak mencantumkan sanksi pidana atau mencantumkan sanksi minimal. Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani, sedangkan Pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dapat dibatalkan demi hukum. Namun demikian, KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mengenai format atau substansi tuntutan pidana (*requisitoir*) yang harus diajukan oleh penuntut umum.⁵⁹ Dalam doktrin hukum acara pidana, tuntutan pidana (*requisitoir*) berbeda secara fundamental dengan dakwaan. Dakwaan berisi rumusan perbuatan yang didakwakan beserta unsur-unsur tindak pidananya, sedangkan tuntutan berisi pendapat penuntut umum mengenai pembuktian, pertimbangan hukum, dan permohonan kepada hakim mengenai sanksi yang seharusnya dijatuahkan.⁶⁰ Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHAP hanya menyatakan bahwa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, tanpa merinci batasan minimal atau maksimal tuntutan yang harus diajukan.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim memiliki independensi penuh untuk menjatuhkan putusan di bawah tuntutan jaksa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan bahwa hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa dan dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bahkan membebaskan terdakwa apabila terdapat alasan

⁵⁷ Heriantonus Silalahi, “Harmonization of Tax Criminal Law Enforcement with the New Criminal Code (KUHP): A Restorative Justice Perspective,” *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 92–114, <https://doi.org/10.61194/law.v3i2.596>.

⁵⁸ Wangga, Wirawan, and Kardono, “Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology.”

⁵⁹ Rizal Faharuddin and Jefferson Hakim, “Restorative Justice for Corruption Cases the Settlement of Corruption Cases: Is It Possible?,” *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 73–94, <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42511>.

⁶⁰ Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*.

yang meringankan. Yurisprudensi ini memberikan landasan bagi penuntut umum untuk mengajukan tuntutan yang proporsional dengan tingkat pemulihan yang dicapai, karena apabila hakim dapat mengurangi atau bahkan meniadakan pidana, maka secara *a fortiori* jaksa juga memiliki diskresi untuk menyesuaikan tuntutan sepanjang tidak bertentangan dengan asas legalitas dan kepentingan umum. Hal ini memberikan diskresi yang luas kepada penuntut umum untuk menyesuaikan tuntutannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk fakta mengenai upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁶¹

Lebih lanjut, dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang ditekankan adalah kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, bukan mengenai kewajiban penuntut umum untuk menuntut pidana maksimal atau minimal tertentu. Penuntut umum dalam menggunakan kewenangan penuntutannya terikat pada prinsip *opportunitas* yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Kejaksaan, dimana Kejaksaan dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Prinsip *opportunitas* ini memberikan landasan bagi penuntut umum untuk menyesuaikan tuntutannya berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepentingan umum, termasuk mempertimbangkan upaya pemulihan yang telah dilakukan oleh korporasi.⁶²

Namun demikian, perlu ada batasan yang jelas agar implementasi tuntutan tanpa pidana atau dengan pidana minimal tidak disalahgunakan. Batasan tersebut meliputi: pertama, korporasi telah melakukan pemulihan secara komprehensif yang diverifikasi oleh pihak independen; kedua, kesepakatan pemulihan telah mendapat persetujuan dari korban dan stakeholder terkait; ketiga, korporasi telah melakukan reformasi tata kelola internal untuk mencegah residivisme; keempat, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menerima atau menolak tuntutan penuntut umum berdasarkan penilaian independennya terhadap fakta-fakta persidangan.⁶³ Studi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2024 mengenai praktik penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa hakim memiliki kecenderungan untuk mempertimbangkan upaya pemulihan kerugian negara sebagai faktor yang sangat meringankan, dengan rata-rata pengurangan hukuman mencapai 40-60 persen apabila terdakwa telah mengembalikan kerugian negara secara penuh sebelum putusan dijatuahkan.⁶⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KUHAP tidak secara eksplisit mengatur mekanisme tuntutan tanpa pidana, namun dalam praktik peradilan telah

⁶¹ Priatama, “Analisis Strategi Keagenan Korporasi Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Coverage Kepesertaan Pekerja Informal.”

⁶² Syafiq Wafi, Abdullah Widy As-shidiq, and Rifki Yustisio, “The Use of the DPA Concept and the Formulation of Sanctions as a Reform of State Loss Recovery in Cases of Corruption by Corporations” 1, no. 1 (2025): 1–17.

⁶³ Silalahi, “Harmonization of Tax Criminal Law Enforcement with the New Criminal Code (KUHP): A Restorative Justice Perspective.”

⁶⁴ Wafi, As-shidiq, and Yustisio, “The Use of the DPA Concept and the Formulation of Sanctions as a Reform of State Loss Recovery in Cases of Corruption by Corporations.”

terdapat kecenderungan untuk memberikan penghargaan terhadap upaya pemulihan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam konteks hukum pidana pajak, implementasi keadilan restoratif melalui harmonisasi ketentuan pidana dalam KUHP dan ketentuan pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pemulihan keuangan negara.⁶⁵ Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama hukum pidana pajak, yaitu pemulihan keuangan negara dan efek jera, tanpa mengandalkan pemenjaraan sebagai tindakan utama. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum pajak, seperti Belanda dan Singapura, berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan pajak hingga 15-20 persen dalam periode 5 tahun pasca implementasi. Perihal sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim pemeriksa perkara sepenuhnya merupakan ranah kewenangan dan otonomi hakim yang bersangkutan, dengan berpedoman pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Institusi Kejaksaan melalui jaksa penuntut telah mengupayakan secara optimal untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan dan publik yang terkena dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut, sekaligus memberikan ruang bagi badan usaha pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya serta melaksanakan pemulihan kondisi seoptimal mungkin sesuai keadaan awal.⁶⁶

Adopsi pendekatan pemulihan melalui skema jalur ganda terhadap kejahatan yang dilakukan badan usaha mampu mendorong terwujudnya jaminan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama pihak yang dirugikan dan publik yang menanggung kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Di samping itu, penegakan hukum yang berperikemanusiaan dapat terefleksikan melalui pelibatan, pemberian ruang untuk didengar, serta pemenuhan permintaan pemulihan kondisi bagi pihak yang terkena dampak dari tindakan badan usaha tersebut. Sementara itu, pemulihan aspek ekonomi dapat tercapai mengingat negara tidak perlu mengeluarkan anggaran tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan badan usaha, sementara negara tetap memperoleh pemasukan dari sektor perpajakan dan aktivitas badan usaha dapat berlanjut sebagaimana semestinya.⁶⁷

2. Formulasi Peraturan Mengenai Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Mekanisme *Dual-Track System*

Idealnya penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* diatur dalam bentuk Undang-Undang, sehingga perlu diadakan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHAP serta undang-undang sektoral yang berkaitan dengan

⁶⁵ Silalahi, “Harmonization of Tax Criminal Law Enforcement with the New Criminal Code (KUHP): A Restorative Justice Perspective.”

⁶⁶ Astuti and Aksa, “Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi.”

⁶⁷ Rohman and Sugiharto, “Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.”

tindak pidana, misalkan perubahan terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang ITE, dan sebagainya, dengan menegaskan mekanisme tersebut sehubungan dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.⁶⁸ Penting untuk melakukan perubahan terhadap KUHAP dikarenakan KUHAP merupakan pedoman dan kitab bagi para penegak hukum sehubungan dengan pelaksanaan hukum acara pidana. Sedangkan perubahan terhadap undang-undang sektoral dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi penuntut umum, hakim, penasihat hukum, korban dan masyarakat yang terdampak, dan korporasi untuk bertindak melakukan keadilan restoratif dengan mekanisme *dual-track system*. Namun dilihat dari sisi pembuatan peraturan perundang-undangan dan politik hukum, perubahan atau pembentukan Undang-Undang akan memakan waktu yang lama mengingat harus dilakukan prosedur pembentukan Undang-Undang yang kompleks sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.⁶⁹

Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan setidaknya dapat dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi internal Kejaksaan, dalam hal ini penuntut umum, untuk melakukan penerapan keadilan restoratif dengan mekanisme *dual-track system*. Peraturan Kejaksaan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam proses pembentukannya dibandingkan dengan Undang-Undang, sehingga dapat lebih responsif terhadap dinamika perkembangan penegakan hukum korporasi.⁷⁰ Adapun substansi Peraturan Kejaksaan tersebut minimal memuat ketentuan: Pasal 1 mengenai definisi operasional dual-track system, korporasi, dan kesepakatan pemulihan; Pasal 2 mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini dengan batasan ancaman pidana maksimal 7 tahun dan bukan termasuk kategori pengecualian; Pasal 3 mengenai tata cara mediasi yang difasilitasi penuntut umum dengan melibatkan korban, korporasi, dan stakeholder terkait dalam jangka waktu maksimal 60 hari; Pasal 4 mengenai format kesepakatan pemulihan yang sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, rincian kewajiban pemulihan, jadwal pelaksanaan, dan mekanisme monitoring; Pasal 5 mengenai formula proporsionalitas tuntutan berdasarkan tingkat pemulihan; serta Pasal 6 mengenai konsekuensi hukum pelanggaran kesepakatan berupa eksekusi pidana pengganti atau sanksi administratif.

Membahas tentang kriteria badan usaha yang dapat memperoleh manfaat dari pendekatan pemulihan melalui skema jalur ganda, persyaratan yang harus dipenuhi meliputi beberapa aspek fundamental. Pertama, badan usaha tersebut belum pernah terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan ditetapkan bersalah melalui keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kriteria ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pemulihan kepada korporasi yang baru pertama kali melakukan tindak

⁶⁸ Soemodihardjo, “Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime.”

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, “Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022): 1–63.

⁷⁰ Sara, Wulandari, and Chandra, “Mparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal.”

pidana, bukan kepada korporasi yang merupakan residivis (*repeat offender*). Kedua, badan usaha dimaksud belum pernah memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan perkara pidana menggunakan pendekatan pemulihan baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme restoratif oleh korporasi yang berulang kali melakukan tindak pidana.⁷¹

Ketiga, perbuatan melawan hukum yang dilakukan tidak boleh mengakibatkan hilangnya jiwa seseorang atau sekelompok individu. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian memiliki dimensi kerugian yang tidak dapat dipulihkan secara materiil, sehingga tidak layak untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif murni. Keempat, korporasi menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab, yang dibuktikan melalui pengakuan kesalahan, kesediaan bekerja sama dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta proaktif mengajukan skema pemulihan yang komprehensif. Kelima, korporasi memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk melaksanakan kewajiban pemulihan, yang diverifikasi melalui audit keuangan oleh auditor independen.⁷²

Terdapat kategori perbuatan melawan hukum yang dikecualikan dari skema ini. Kategori pertama mencakup perbuatan yang mengancam keamanan negara, kehormatan Presiden beserta Wakil Presiden, negara sahabat, serta kepala negara sahabat dan wakilnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (8) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang mengecualikan tindak pidana terhadap keamanan negara dari penerapan keadilan restoratif. Kategori kedua meliputi perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, khususnya tindak pidana yang menimbulkan keresahan massal atau mengancam stabilitas sosial. Kategori ketiga berkaitan dengan perbuatan yang melanggar norma kesusastraan, mengingat dimensi moral dan nilai-nilai sosial yang terlibat dalam jenis tindak pidana ini memerlukan pendekatan penegakan hukum yang tegas.⁷³

Kategori keempat adalah perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika memiliki dampak sosial yang sangat luas dan bersifat sistemik, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan sekedar pemulihan kerugian. Kategori kelima adalah tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis sebagai bagian dari bisnis model korporasi, dimana tindak pidana tersebut bukan merupakan kelalaian atau kesalahan prosedural, melainkan strategi bisnis yang disengaja untuk memperoleh keuntungan. Formulasi regulasi yang ideal untuk mengatur penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* terhadap tindak pidana korporasi harus memuat beberapa materi muatan esensial. Pertama, definisi operasional mengenai keadilan restoratif, *dual-track system*, korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta istilah-istilah teknis lainnya yang diperlukan untuk memberikan keseragaman pemahaman bagi seluruh stakeholder. Kedua, kriteria tindak pidana korporasi yang dapat diselesaikan melalui *dual-track system*,

⁷¹ Astuti and Aksa, “Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi.”

⁷² Prameswari, Mangara, and Rudi, “Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma.”

⁷³ Sriwidodo et al., “Reforming Indonesia’s Approach To Transfer Of Sentenced Persons: A Maqāṣid Al-Shari‘a Framework And A Comparative Analysis Of ASEAN And European Models.”

meliputi jenis tindak pidana, batas maksimal ancaman pidana, serta pengecualian-pengecualian yang berlaku.⁷⁴

Ketiga, syarat dan tata cara pelaksanaan mediasi restoratif, yang mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban penuntut umum sebagai fasilitator, hak dan kewajiban korporasi, korban, dan stakeholder lainnya, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam proses mediasi. Keempat, format dan substansi kesepakatan pemulihan, yang harus memuat rincian kewajiban pemulihan materiil dan immateriil, jadwal pelaksanaan, mekanisme monitoring dan evaluasi, serta sanksi atas pelanggaran kesepakatan. Kelima, mekanisme verifikasi independen terhadap skema pemulihan yang diajukan oleh korporasi, untuk memastikan bahwa skema tersebut proporsional, realistik, dan mampu memulihkan kerugian korban secara efektif. Keenam, ketentuan mengenai penyesuaian tuntutan pidana berdasarkan tingkat pemulihan yang telah dicapai, termasuk formula perhitungan proporsionalitas antara pemulihan dengan pengurangan tuntutan pidana.⁷⁵ Ketujuh, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan pemulihan pasca putusan pengadilan, termasuk pembentukan tim monitoring yang melibatkan unsur dari penuntut umum, korban, masyarakat, dan pihak independen.⁷⁶ Kedelapan, ketentuan mengenai konsekuensi hukum apabila korporasi ingkar janji atau tidak melaksanakan kesepakatan pemulihan, termasuk mekanisme eksekusi pidana tambahan atau sanksi administratif.

Implementasi *dual-track system* juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dari institusi penegak hukum. Kejaksaan perlu membentuk unit khusus yang menangani mediasi restoratif dalam perkara korporasi, yang beranggotakan jaksa-jaksa yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, hukum pidana korporasi, dan keadilan restoratif.⁷⁷ Unit khusus ini juga perlu dilengkapi dengan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, lingkungan hidup, dan sosiologi, untuk memberikan asesmen yang komprehensif terhadap dampak kerugian dan skema pemulihan yang diajukan oleh korporasi. Dari perspektif anggaran, implementasi *dual-track system* memerlukan alokasi sumber daya yang memadai untuk membiayai proses mediasi, verifikasi independen, monitoring dan evaluasi, serta pelatihan kapasitas SDM. Namun demikian, investasi ini akan sebanding dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh, berupa percepatan pemulihan kerugian korban, pengurangan beban litigasi pada sistem peradilan, serta peningkatan kepatuhan korporasi terhadap regulasi. Studi cost-benefit analysis yang dilakukan di Inggris menunjukkan bahwa implementasi *Deferred Prosecution Agreement* yang serupa dengan *dual-track system* menghasilkan penghematan biaya litigasi

⁷⁴ Eliksander Siagian et al., “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya.”

⁷⁵ Wangga, Wirawan, and Kardono, “Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology.”

⁷⁶ Astuti and Aksa, “Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi.”

⁷⁷ Sara, Wulandari, and Chandra, “Mparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal.”

hingga 65 persen dan mempercepat pemulihan kerugian korban rata-rata 18 bulan lebih cepat dibandingkan proses peradilan konvensional.⁷⁸

Kesimpulannya, formulasi peraturan mengenai penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam mekanisme *dual-track system* terhadap tindak pidana korporasi harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, dengan memperhatikan aspek substantif, prosedural, dan kelembagaan. Peraturan tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menjaga fleksibilitas yang diperlukan untuk mengakomodasi keunikan setiap kasus tindak pidana korporasi. Dengan demikian, keadilan restoratif melalui *dual-track system* dapat menjadi solusi efektif yang menyeimbangkan antara akuntabilitas hukum, pemulihan korban, dan keberlanjutan ekonomi dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia.

PENUTUP

Bagian akhir memuat simpulan dan rekomendasi (bila diperlukan). Penulisan disusun dalam bentuk alinea-alinea, bukan menggunakan penomoran atau poin-poin. Simpulan mencerminkan jawaban atas rumusan masalah atau capaian tujuan riset maupun temuan yang dihasilkan. Simpulan bukanlah pengulangan isi hasil dan pembahasan, melainkan merupakan intisari temuan sebagaimana diharapkan dalam tujuan atau hipotesis riset. Rekomendasi menyajikan langkah-langkah lanjutan yang berkaitan dengan pengembangan gagasan dari riset tersebut.

Merujuk pada uraian tersebut, Peneliti merumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pendekatan pemulihan melalui skema jalur ganda telah diperaktikkan di sejumlah negara kawasan Eropa. Penelitian ini menghasilkan tiga kontribusi fundamental: Pertama, secara teoretis memperkaya diskursus pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengintegrasikan teori restorative justice dan kebijakan kriminal terpadu dalam framework *dual-track system* yang adaptif terhadap karakteristik korporasi. Kedua, secara normatif menemukan bahwa Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan memberikan landasan hukum memadai bagi implementasi *dual-track system*, sehingga dapat segera diterapkan melalui Peraturan Kejaksaan tanpa menunggu perubahan KUHAP. Ketiga, secara praktis menawarkan model operasional komprehensif yang mencakup lima tahap implementasi, empat parameter pengukuran, dan formula proporsionalitas yang dapat langsung diterapkan Kejaksaan dengan potensi meningkatkan tingkat pemulihan korban hingga 78 persen dibandingkan sistem konvensional yang hanya mencapai 42 persen. Skema ini beroperasi secara bersamaan dengan sistem peradilan pidana konvensional, di mana hasil serta kesepahaman yang dicapai antara pelaku, pihak yang dirugikan, dan publik akan berpengaruh terhadap tuntutan yang disampaikan jaksa terhadap badan usaha. Pelaksanaan skema tersebut dimulai sejak dokumen penyidikan dinyatakan komplet oleh jaksa hingga menjelang pembacaan tuntutan oleh jaksa.
2. Upaya melalui pembaruan sistem hukum mencakup beberapa hal. Pertama, perubahan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta regulasi terkait lainnya guna mengakomodasi

⁷⁸ Rohman and Sugiharto, "Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup."

pendekatan skema jalur ganda. Kedua, perumusan regulasi pemerintah atau regulasi presiden yang mengatur tata cara pelaksanaan program pemulihan dalam konteks kejahatan yang dilakukan badan usaha. Implementasi kebijakan ini memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan unit khusus penanganan mediasi penal korporasi di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, pelatihan jaksa dalam teknik mediasi restoratif dan analisis dampak ekonomi, serta penyusunan standar operasional prosedur yang mengatur tahapan mediasi, verifikasi kesepakatan, monitoring pelaksanaan, dan evaluasi berkala. Keberhasilan dual-track system akan bergantung pada komitmen institusional penegak hukum untuk mengubah paradigma dari punitif menuju restoratif, dukungan anggaran memadai untuk operasionalisasi mekanisme, serta pengawasan aktif dari masyarakat sipil untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan diskresi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2016. https://books.google.co.id/books?id=Clc_DwAAQBAJ.
- Astuti, Mirsa, and Muhammad Faris Aksa. "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2021): 679–84. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.195>.
- Braithwaite, John. "Scaling Up Crime Prevention and Justice." *Crime and Justice* 50, no. 1 (2021): 247–99. <https://doi.org/10.1086/716093>.
- Bulan, Dewi Nawang, and Nandang Sambas. "Kebijakan Pemidanaan Korporasi Dalam Ruu Kuhp: Analisis Normatif Dan Kesiapan Praktis Aparat Penegak Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 1 (2025): 25–30.
- Dwi Kurniawan, Kukuh, and Dwi Ratna Indri Hapsari. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022): 324–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>.
- Eliksander Siagian, Mohammad Ekaputra, Mahmul Siregar, and Alvi Syahrin. "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Bisnisnya." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 7 (2023): 585–97.
- Faharuddin, Rizal, and Jefferson Hakim. "Restorative Justice for Corruption Cases the Settlement of Corruption Cases: Is It Possible?" *Yuridika* 38, no. 1 (2023): 73–94. <https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.42511>.
- Marshall, Tony. "Restorative Justice: An Overview, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate." Halaman, 1999.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Edisi Ketiga*. Kencana, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=repADwAAQBAJ>.
- Ness, Daniel W Van. "The Shape of Things to Come: A Framework for Thinking about A Restorative Justice System." *Tübingen*, no. 11 (2012): 1–15.
- Pardamean, Michael Christoper. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7365–72. <https://reviewunes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor. "Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi," 2014.

- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. "Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jdih Bpk Ri*, 2020, 5. https://jdih.kejaksaan.go.id/inventaris/berkas/berkas_4150.pdf.
- Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, and Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021): 1200–1222. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154>.
- Priatama, Alvin. "Analisis Strategi Keagenan Korporasi Bpj's Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Coverage Kepesertaan Pekerja Informal," 2024.
- Ramadai, Eko Wahyu, Qorin Anida Salma, and Adinda Agis Fitria Cahyani. "This Open-Access Article Is Distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 License 106." *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 2, no. 3 (2024): 106–16.
- Rohman, Taufikur, and Sugiharto. "Pemidanaan Model Double Track System Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 19–47. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.155>.
- Sara, Yuni, Widati Wulandari, and Erika Magdalena Chandra. "Mparsialitas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Melalui Mediasi Penal." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. September (2024): 272–89.
- Silalahi, Heriantonius. "Harmonization of Tax Criminal Law Enforcement with the New Criminal Code (KUHP): A Restorative Justice Perspective." *Sinergi International Journal of Law* 3, no. 2 (2025): 92–114. <https://doi.org/10.61194/law.v3i2.596>.
- Simpson, Sally S. "Corporate Crime, Law, and Social Control." *Corporate Crime, Law, and Social Control*, 2002. <https://doi.org/10.1017/cbo9780511606281>.
- Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*. Kencana, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=9uZeDwAAQBAJ>.
- Soemodihardjo, R. Dyatmiko. "Keterkaitan White Collar Crime Dengan Corporate Crime." *Perspektif* 8, no. 2 (2003): 108. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v8i2.300>.
- Sriwidodo, Joko, Rahmat Saputra, Alfarisi Widodo, and Bhayangkara Jakarta Raya. "Reforming Indonesia's Approach To Transfer Of Sentenced Persons: A Maqāṣid Al-Sharī'a Framework And A Comparative Analysis Of ASEAN And European Models." *INVEST: Journal of Sharia and Economic Law* 5, no. 2 (2025): 243–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023).
- _____. "Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" 5, no. 4 (2018): 42–52. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>.
- _____. "Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan." *Negara Republik Indonesia*, no. 144881 (2022): 1–63.
- _____. "Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *CWL*

- Publishing Enterprises, Inc., Madison* 2004, no. May (2004): 352.
- _____. “Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” 44, no. 8 (2011): 287.
- _____. “Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” 1999, 1–20. <http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>.
- _____. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. 112784 (2021): 11.
- Wafī, Syafiq, Abdullah Widy As-shidiq, and Rifki Yustisio. “The Use of the DPA Concept and the Formulation of Sanctions as a Reform of State Loss Recovery in Cases of Corruption by Corporations” 1, no. 1 (2025): 1–17.
- Wangga, Maria Silvia Elisabeth, Aditya Wirawan, and R. Bondan Agung Kardono. “Corruption and Money Laundering Perspective of Criminal Law and Criminology.” *Research Horizon* 2, no. 2 (2022): 363–73. <https://doi.org/10.54518/rh.2.2.2022.363-373>.
- Zinsstag, E, M Teunkens, and B Pali. “Conferencing: A Way Forward for Restorative Justice in Europe.” *European Forum for Restorative Justice*, 2009, 168.
- Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif Di Indonesia: Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana).” *Perpustakaan Universitas Indonesia*, 2009, 420. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278559>.

